

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam lingkungan masyarakat maupun sekolah manusia tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku, aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis dan aturan-aturan itu harus ditaati sepenuhnya. Aturan tersebut dibuat agar tercipta rasa keadilan dan kehidupan yang tertib dan damai bagi seluruh warganya. Namun pada faktanya masih ada saja warga ataupun masyarakat yang masih melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat oleh lembaga atau instansi yang berwenang.

Menurut Putu Willy Oki Pratiwi (2014) dalam (Nur, 2016) yang mendapatkan hasil : Adapun bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelajar diantaranya, menggunakan jalan dengan cara yang dapat membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas, mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat 3 memperlihatkan administrasi, membiarkan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Terjadinya peningkatan kendaraan pada transportasi darat karena kebutuhan dari permintaan masyarakat yang semakin meningkat. Baik kendaraan sepeda motor, ataupun mobil yang sudah menjadi sarana masyarakat untuk melakukan aktifitas nya sehari-hari. Dengan menggunakan kendaraan pribadi masyarakat merasa dipermudah dan tidak memakan waktu

jika ingin berpindah tempat yang satu ke tempat yang lain maupun yang ingin di tuju.

Dalam laman Kompas pada tanggal 30 Agustus 2019. Data yang di peroleh dalam rentang 2011-2019 memperlihatkan, lebih dari 139.000-an anak menjadi pelaku kecelakaan. Di sisi lain, selaku korban kecelakaan jumlahnya bisa dua kali lipat serta dalam rentang lima tahun itu setidaknya sekitar 16 persen dari 875.000-an korban kecelakaan, dari kalangan anak-anak. Sebuah fakta data pelanggaran lalu lintas yang sangat memprihatinkan (Rusyanto, 2019)..

Menurut Paul Scholten, dalam (Santi, 2016) kesadaran hukum ialah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu maupun apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan aturan yang didalamnya berisi mengenai tata cara berlalu lintas, siapa yang menjadi petugas yang berwenang dalam menertibkan lalu lintas, dan memberikan fasilitas seperti sarana prasarana rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas dan marka jalan yang menciptakan lalu lintas yang nyaman bagi pengguna jalan.

Seperti yang dimuat dalam laman OKEZONE news pada tanggal 15 Mei 2019 pelajar mendominasi pelanggaran lalu lintas. Adapun pelaku pelanggaran lalu pelanggaran di dominasi pelajar atau mahasiswa sebanyak 219 orang sedangkan usia pelanggar yang paling banyak adalah usia 16-20

tahun sebanyak 102 orang bahkan ada 6 orang pelanggar yang berusia 10-15 tahun (Jurnalist, 2019).

Hal ini selaras dengan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di SMK Negeri 52 Jakarta, dimana peraturan tersebut yaitu, siswa dilarang membawa kendaraan ke sekolah jika belum memiliki SIM. Pada kenyataannya masih ada siswa yang membawa kendaraan ke sekolah walaupun tidak memiliki SIM.

Terdapat beberapa faktor yang membuat seseorang tidak patuh atau patuh terhadap hukum. Terutama itu soal doktrin, jika dari awal seseorang menerima himbauan dan edukasi soal keselamatan, maka pelanggaran bisa semakin berkurang, sebaliknya juga demikian. Bila proses penyuluhan dan edukasi bukan semata-mata menjadi tugas dari penegak hukum saja, tetapi semua pihak. Doktrin itu pun, sebaik dimulai dari ruang lingkup yang terkecil, yaitu keluarga.

Adapun dari hasil wawancara saya dengan Polisi Lalu Lintas di Jakarta terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh siswa pelajar. Di tinjau dari laporan pelanggaran lalu lintas di Jakarta jumlah pelanggaran yang dilakukan pelajar cukup banyak seperti Pada bulan Januari 4597 pelajar, Februari 6316 pelajar, Maret 8366 pelajar, April 4007 pelajar, Mei 3740 pelajar, Juni 3160 pelajar, Juli 5491 pelajar, Agustus 10198 pelajar, September 21002 pelajar, Oktober 10829 pelajar, November 16076. Dari data tersebut jika dijumlah pelanggaran pelajar dari bulan Januari sampai November 2019 terdapat 77706 pelajar yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Data yang sudah diperoleh melalui wawancara tersebut rupa nya kesadaran hukum berlalu lintas di Indonesia nampak nya masih rendah,

dengan rendahnya kesadaran hukum berlalu lintas dapat menimbulkan meningkatnya tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi baik itu kendaraan bermotor maupun mobil.

Pelanggaran yang sering terjadi seperti pengendara belum memiliki SIM, tidak membawa surat kendaraan dengan lengkap seperti tidak membawa STNK, tidak memakai helm SNI, tidak menggunakan helm, tidak menghidupkan lampu pada saat siang hari, berboncengan lebih dari dua orang, menerobos lampu merah, tidak memakai spion, dan mengubah knalpot sehingga tidak sesuai dengan standar nasional. Karena kurangnya kesadaran hukum berlalu lintas tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan memberi dampak kepada pengguna lalu lintas yang lainnya.

Soerjono Soekanto (1990:34) didalam (Otje, 2007) mengungkapkan bahwa tolak ukur taraf kesadaran hukum seseorang sebagai berikut: (1) Pengetahuan mengenai hukum, (2) Pemahaman terhadap hukum, (3) Sikap terhadap hukum, dan (4) Perilaku hukum. Dalam upaya memperbaiki kesadaran hukum masyarakat yang mulai menurun ini yang perlu dirubah bukanlah sistem hukumnya melainkan manusia atau masyarakatnya. Moral, mental, dan intelektualitasnya harus ditingkatkan. Untuk meningkatkan mental, moral, dan intelektualitas masyarakat di perlukan pendidikan.

Pendidikan merupakan kunci dalam meningkatkan mental, moral dan intelektualitas serta kesadaran hukum. Kesadaran hukum harus dimulai dari pendidikan dirumah dan disekolah. Dalam kaitannya dengan dunia pendidikan, sekolah merupakan salah satu tempat untuk membangun mental dan moral, dan penerapan tata tertib di sekolah dan di lingkungan serta

intelektualitas generasi muda masyarakat Pendidikan yang baik akan menghasilkan manusia yang bertanggung jawab, toleran, dan peduli dengan lingkungannya.

Kesadaran hukum di kalangan pelajar sangat diperlukan. Supaya terciptanya kenyamanan dan kedisiplinan khususnya di sekolah maupun di lingkungan masyarakat dan negara. Kesadaran adalah keinsafan; keadaan mengerti; hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Dalam psikologi kesadaran didefinisikan sebagai tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap rangsangan eksternal dan internal, artinya terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan suasana tubuh, memori dan pikiran (Nur Hidayat, 2006).

Kesadaran hukum adalah bentuk suatu kesadaran yang ada dalam diri manusia agar selalu patuh dan taat pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu kesadaran hukum adalah suatu hal yang sudah dimengerti dan disadari oleh diri seseorang untuk melaksanakan dan menaati peraturan-peraturan yang sudah dibuat dan diatur dalam hidup di lingkungan bermasyarakat dan bernegara.

Oleh karena itu jika kaitkan dengan dunia pendidikan, sekolah adalah tempat untuk membangun mental serta moral, penerapan tata tertib supaya meningkatkan kesadaran hukum di sekolah, masyarakat dan negara. Pendidikan sangat berperan karena merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia yang akan datang. Oleh karena itu pendidikan adalah sebagai sesuatu yang sangat penting serta utama dalam konteks pembangunan bangsa

dan negara dan hampir di semua negara menempatkan variabel pendidikan di dalam negara nya.

Pendidikan di sekolah diharapkan dapat menciptakan manusia Indonesia yang cerdas, berakhlak mulia bertanggung jawab, dan berkualitas tinggi. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dan fungsi dari pendidikan nasional yang tertuang dalam Pasal 3 Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sekolah pun berfungsi untuk mendidik dan melatih serta mengajarkan generasi muda tunas bangsa supaya tercipta suatu kondisi yang, tertib, disiplin, teratur, bertanggung jawab dan juga aman. Sehingga dengan adanya pembelajaran di sekolah sikap serta perilaku siswa bisa terbentuk supaya bisa menjadi warga negara yang baik. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran yang bertujuan membentuk siswa menjadi warga negara yang baik.

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memfokuskan pada pembentukan warganegara yang mampu memahami serta menghayati dan melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi seseorang warga negara Indonesia yang terampil, berkarakter, dan cerdas yang

diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, siswa mendapatkan pembelajaran untuk menjadi seorang warga negara yang baik.

Warga negara yang baik adalah warga negara yang patuh dan sadar terhadap kewajibannya sebagai seorang warga negara. Salah satu kewajiban dari seorang warga negara adalah menaati hukum dan pemerintah. (Winarno, 2007) Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menyebutkan bahwa salah satu ruang lingkup yang terdapat dalam mata pelajaran.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu Perlindungan dan Penegakkan Hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang di dalamnya memuat hakikat perlindungan dan penegakkan hukum, peran lembaga penegak hukum, dinamika pelanggaran hukum tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, peraturan-peraturan daerah, peraturan-peraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ruang lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut kemudian direalisasikan ke dalam standar kompetensi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan yaitu Menunjukkan perilaku sadar hukum dengan dasar: Perlindungan dan Penegakkan Hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ada beberapa tujuan pendidikan kewarganegaraan yang pertama *Civic Knowledge*, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan yang

berhubungan keilmuan kewarganegaraan, kedua *Civic skill*, yaitu kompetensi yang menyangkut kemampuan atau keterampilan untuk memasuki masyarakat selaku warga negara yang baik dan yang terakhir *Civic disposition*, yaitu terbentuknya watak yang pancasilais dan watak-watak baik lain yang bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia.

Berdasarkan kegiatan pra survei yang telah peneliti lakukan, meskipun telah mendapat materi pelajaran tentang Perlindungan dan Penegakkan Hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, masih terdapat siswa SMKN 52 Jakarta Timur yang belum memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti masih ada siswa-siswa yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah tetapi agar tidak mendapatkan hukuman siswa-siswa memarkir kendaraannya di lahan parkir bebas di sekitar sekolah.

Salah satu contohnya yaitu pada kondisi di lapangan yang memperlihatkan banyaknya siswa SMK Negeri 52 Jakarta Timur yang melanggar peraturan lalu lintas seperti tetap membawa kendaraan walaupun sekolah tidak mengizinkan membawa kendaraan tetapi belum mempunyai SIM, membawa kendaraan tanpa kelengkapan surat seperti STNK, tidak menggunakan helm ketika berkendara, berboncengan lebih dari dua orang.

Melihat dari data hasil pra survei itu ternyata masih ada siswa-siswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan siswa SMKN 52 Jakarta dalam hal kesadaran hukum masih sangat rendah. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum di yaitu kurangnya kesadaran akan kepentingan

ketertiban, masih mementingkan diri sendiri sehingga menyebabkan melanggar aturan hukum yang berlaku serta sanksi yang diberikan kurang tegas atau kurang berat sehingga tidak menimbulkan efek jera dan masih mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Ditinjau dari penelitian yang relevan ada beberapa yang membahas tentang pembelajaran PKn dan juga kesadaran hukum lalu lintas seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh mahasiswa Prodi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2018 oleh Ahmad Sya'roni dengan judul Implementasi Pembelajaran PPKn Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa di SMA Islam Batu apabila semakin tinggi tingkat pemahaman siswa dalam pelajaran PPKn maka tingkat kesadaran hukum nya semakin tinggi.

Berangkat dari hal tersebut pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sangat diperlukan dan sangat penting guna terwujudnya masyarakat yang taat akan norma yang berlaku dan kesadaran hukum akan berlaku nya peraturan-peraturan yang berlaku sehingga dapat mewujudkan warga negara yang baik (*good citizenship*). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Hubungan Antara Pemahaman Materi PPKn Dengan Kesadaran Hukum Lalu Lintas Pada Siswa”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pemahaman siswa dalam mata pelajaran PPKn di SMKN 52 Jakarta?
2. Bagaimana pengaruh pembelajaran PPKn terhadap kesadaran hukum lalu lintas siswa di SMKN 52 Jakarta?
3. Adakah hubungan antara pemahaman materi PPKn dengan kesadaran hukum lalu lintas siswa di SMKN 52 Jakarta?

C. Pembatasan Masalah

Mengacu pada latar belakang tersebut serta identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini perlu diadakannya pembatasan masalah, supaya pengkajian masalah dalam penelitian ini dapat lebih terarah dan terfokus. Bahwa penelitian ini hanya terbatas pada pemahaman materi PPKn tentang Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia dengan kesadaran hukum lalu lintas siswa.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Adakah hubungan antara pemahaman materi PPKn dengan kesadaran hukum lalu lintas siswa di SMK Negeri 52 Jakarta Timur?
2. Bagaimanakah hubungan antara variabel X dengan Variabel Y?

E. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan :

1. Hubungan antara pemahaman materi PPKn dengan kesadaran hukum lalu lintas siswa di SMK Negeri 52 Jakarta Timur.

F. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan sebagai wadah praktek untuk mengaplikasikan ilmu yang di dapat selama ini dari dalam proses perkuliahan.

2. Manfaat bagi Guru

Bagi guru, khususnya guru Pendidikan Kewarganegaraan, penelitian ini untuk menjadi pembelajaran yang baik.

3. Manfaat bagi Sekolah

Bagi sekolah, penelitian ini berguna sebagai masukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, terutama bagi sekolah tersebut.

4. Manfaat bagi Siswa

Bagi siswa, penelitian ini diharapkan berguna sebagai hasil belajar untuk menjadi warga negara yang baik.